

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Sylvia Hasanah Thorik

Dosen Universitas Pamulang Banten



[10.15408/adalah.v4i1.15506](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15506)

### Abstract:

*Large-scale social restrictions in Indonesia are strategic steps taken by the government to reduce the rate of transmission of the Corona Virus pandemic or Covid-19. How effective the step is, all parties still see in advance the impact going forward. However, we all hope that the steps taken by the government in implementing this PSBB are the best steps and can run as they should, and economic growth and financial stability can be maintained, so that some economic activity in Indonesia can still be carried out, even with social constraints more stringent and massive.*

**Keywords:** PSBB, COVID-19


### Abstrak:

*Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah guna menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid-19. Seberapa efektif langkah tersebut, semua pihak masih melihat terlebih dahulu dampak ke depannya. Namun, kita semua berharap bahwa langkah yang diambil pemerintah dalam menerapkan PSBB ini adalah langkah yang terbaik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan tetap dapat terjaga, sehingga beberapa aktivitas perekonomian di Indonesia masih dapat dijalankan, walaupun dengan batasan-batasan sosial yang lebih ketat dan massif.*

**Kata Kunci:** PSBB, COVID-19

## Prolog

Pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Corona Virus atau *Covid 19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sejak saat itu, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan munculnya sebaran baru berjalan maupun penanggulangan kasus wabah Corona Virus atau *Covid 19*.



Data terbaru total jumlah kasus positif Corona Virus atau *Covid 19* di Indonesia pada 20 April 2020 sebanyak 6.760 pasien. Angka tersebut terhitung sebagai berikut yaitu total jumlah pasien dirawat sebanyak 5.423 orang, total jumlah pasien sembuh sebanyak 747 orang dan total jumlah pasien meninggal sebanyak 590 jiwa. Sedangkan total jumlah Pasien Dalam Pengawasan sebanyak 16.343 orang dan total jumlah Orang Dalam Pengawasan sebanyak

181.770 orang (sumber tirto.id Senin 20 April 2020 20:03 WIB).

## Langkah Strategis Pemerintah Penanggulangan Wabah Corona Virus atau *Covid 19*

Berkaca pada data jumlah kasus posisi Corona Virus atau *Covid 19*, pertumbuhannya cukup mengkhawatirkan. Sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan *Case Fatality Rate* termasuk dalam urutan tertinggi dunia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menempuh langkah-langkah strategis guna melindungi warga negaranya. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan wabah


Corona Virus atau *Covid 19* sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tak hanya itu, Presiden juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas itu dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah untuk memastikan upaya pencegahan munculnya sebaran baru berjalan ([www.bnpb.go.id](http://www.bnpb.go.id)).

Saat ini, pemerintah bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau *Covid 19*. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah kelompok terinfeksi dengan perlindungan berupa pengawasan PDP dan ODP, penemuan dini atas kasus-kasus baru untuk menekan laju penularan dan perlindungan terhadap petugas kesehatan dengan memberikan APD yang standar. Kemudian, berupaya mengurangi kelompok rentan dengan mensosialisasikan penguatan imunitas tubuh baik kelompok maupun individu. Lalu berupaya meningkatkan jumlah dan percepatan penyembuhan dengan pengobatan yang efektif. Bahkan berupaya menghentikan laju penularan dengan cara karantina kesehatan.

Belakangan ini, banyak desakan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah strategis berupa *Lockdown* guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau *Covid 19* dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UUKK). Bahkan beberapa waktu lalu WHO memberikan surat himbauan kepada Indonesia agar menerapkan system *Lockdown*, namun pemerintah enggan menerapkan hal tersebut melainkan memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

## Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar

Penerapan *Lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau *Covid 19*. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-



pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memperlakukannya sehingga himbuan Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan.

Di sisi lain, kondisi ini hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya. Bahkan negara harus mengucurkan dana untuk menunjang kebutuhan hidup bagi rakyatnya yang dirumahkan atau untuk mengkonstruksi fasilitas medis baru. Menurut analisis International Monetary Fund (IMF), ekonomi global bakal susut setidaknya 3% tahun ini gara-gara pandemi. Sedangkan di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi Indonesia minus 0,4% tahun ini. Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan awal Maret 2020 lalu, data Kementerian Ketenagakerjaan mendapati bahwa sudah ada 1,5 juta

orang yang kehilangan pekerjaan di Indonesia.

Lebih buruk lagi adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah pada aturan PSBB. Menurut penelusuran peneliti CSIS Noory Oktariza untuk *The Jakarta Post*, pergerakan keluar-masuk Jakarta sejak 3 April 2020 tetap tinggi. Tak sedikit yang bergerak dalam radius ratusan kilometer dari ibu kota, memperkuat dugaan bahwa jutaan penduduk ibu kota mudik duluan karena khawatir terhadap pandemi atau kehilangan pekerjaan.

## Epilog

Apakah langkah strategis yang diambil pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar efektif? Tentu semua pihak masih melihat terlebih dahulu dampak kedepannya. Namun, kita semua berharap bahwa langkah yang diambil pemerintah dalam menerapkan PSBB ini adalah langkah yang terbaik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan dapat tetap terjaga sehingga beberapa aktivitas perekonomian di Indonesia masih dapat dijalankan walaupun dengan batasan-batasan sosial yang lebih ketat dan massif.



## Referensi:

Sumber tirto.id Senin 20 April 2020 20:03 WIB

<https://bnpb.go.id/berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orang-pasien-sembuh-jadi-1-591> \

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.